Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus,
dan Pendidikan Layanan Khusus
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270
www.kemendikdasmen.go.id
177

Nomor : 1655/B/D1/HK.03.01/2026 24 Juni 2026
Lampiran: Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus tentang Izin Penyelenggaraan LKP CoLearn dengan Modal Asing

Yth. PT IQ Edukasi
Jakarta

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2026 tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga CoLearn yang diselenggarakan oleh PT IQ Edukasi, bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Direktur Jenderal dimaksud untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa setelah izin diterbitkan, pemohon dapat melanjutkan proses pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Penerbitan Izin Penyelenggaraan LKP dengan Penanaman Modal Asing (PMA). Penyelenggara wajib menyampaikan laporan berkala tahunan mengenai penyelenggaraan kegiatan lembaga kursus dan pelatihan kepada Direktorat terkait di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan domisili lembaga.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Zona Integritas – Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI–WBK), Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus berkomitmen untuk memberikan layanan yang berintegritas, profesional, dan bersih dari korupsi serta gratifikasi.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris,

Suparto

Tembusan:
Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH
DAN PENDIDIKAN KHUSUS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS
COLEARN
DENGAN MODAL ASING

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH
DAN PENDIDIKAN KHUSUS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Direktur PT IQ Edukasi Nomor 000162/ID/HRD/EL/EXT/IV/2026 tanggal 23 April 2026 dan surat kepala dinas Nomor e-0016/PK.01.04 tanggal 16 April 2026, perlu memberikan izin penyelenggaraan lembaga kursus CoLearn dengan modal asing yang diselenggarakan oleh PT IQ Edukasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Nonformal dengan Modal Asing, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus CoLearn dengan Modal Asing yang diselenggarakan oleh PT IQ Edukasi;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Dengan Modal Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1133);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5/P/2025 Tentang Penunjukan Pejabat Yang Menandatangani Keputusan Mengenai Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Dengan Modal Asing;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS COLEARN DENGAN MODAL ASING.

KESATU : Menetapkan izin kepada PT IQ Edukasi untuk menyelenggarakan lembaga kursus dengan modal asing:

a. Nama Lembaga : CoLearn
b. Alamat Lembaga : GoWork Millennium Centennial Center Lantai 38, Jl. Jenderal Sudirman Kav, 25, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
c. Program : Kursus sesuai KBLI
   - Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta

d. Akta Pendirian PT : Nomor 65 Tanggal 19 September 2018 yang di buat oleh Notaris Yulia, S.H. dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0044834.AH.01.01. Tahun 2018 tanggal 21 September 2018, sebagaimana telah dilakukan perubahan terakhir dengan akta Nomor 19 tanggal 6 Maret 2026 yang di buat oleh Notaris Yulia, S.H. dan telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0076483 tanggal 12 Maret 2026.

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : perpanjangan Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diusulkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin penyelenggaraan berakhir.

KEEMPAT : Lembaga kursus CoLearn sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:

a. mengelola dan menyelenggarakan lembaga kursus sesuai dengan izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menyelenggarakan lembaga kursus yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
c. menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah u.p. direktur jenderal yang membidangi kursus serta kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan

d. memberikan izin kepada petugas kementerian dan/atau Dinas Pendidikan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2026

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS,

ttd.

TATANG MUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah,
dan Pendidikan Khusus
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN [illegible] DAN PENDIDIKAN KHUSUS

NIP 197103301998031004